

**PERAN HUKUM NASIONAL DALAM MENYIKAPI TANTANGAN  
PERDAGANGAN BEBAS DI KAWASAN ASEAN  
(Analisis Perspektif Ekonomi Dan Kedaulatan Negara)**

**Stanley Owen**

[stanleyowenkusuma2008@gmail.com](mailto:stanleyowenkusuma2008@gmail.com)

**Universitas Pelita Harapan Surabaya**

***Abstract:** The liberalization of trade in the ASEAN region has brought significant changes to the economic and social structure, creating serious challenges for member countries, particularly regarding the protection of local industries and vulnerable groups. This study analyzes the role of national law in addressing the challenges of free trade from the perspectives of economics and national sovereignty. The research method employed is a literature review using a qualitative approach, aimed at exploring how national law functions within the context of liberalization and its impact on small and medium enterprises (SMEs). The findings indicate that national laws are often not robust enough to protect vulnerable groups from the negative impacts of liberalization, resulting in increased economic disparity. Weak coordination between national laws and domestic economic policies leads to inconsistencies that further undermine the position of SMEs in the market. Although some countries have attempted to implement legal strategies to mitigate the effects of liberalization, there is still a need for more flexible and adaptive legal adjustments to effectively respond to globalization pressures. Thus, national law can serve not only as compliance with international regulations but also as a tool to support inclusive economic growth and reduce social inequality.*

***Keywords:** National Law, Free Trade, ASEAN.*

## **PENDAHULUAN**

Perdagangan bebas di kawasan ASEAN telah mendorong negara-negara anggotanya untuk membuka pasar secara luas dan mempercepat arus barang, jasa, serta investasi. Namun, di balik pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan, muncul tantangan besar yang mengancam stabilitas industri lokal dan ketahanan ekonomi nasional. Ketidakseimbangan antara negara dengan daya saing tinggi dan negara dengan kapasitas produksi yang masih berkembang memicu terjadinya ketimpangan ekonomi di kawasan ini. Produk-produk asing yang masuk dengan harga lebih kompetitif sering kali menggeser produk lokal, menciptakan kondisi pasar yang tidak adil dan menyebabkan sektor industri dalam negeri mengalami tekanan berat, yang berujung pada menurunnya kapasitas produksi nasional dan melemahnya ketahanan ekonomi di sektor tertentu. Tantangan ini semakin diperparah oleh tekanan untuk menyelaraskan regulasi domestik dengan standar internasional yang cenderung mengakomodasi kepentingan ekonomi negara-negara besar dan korporasi multinasional (Naibaho et al., 2023).

Kedaulatan negara di bidang ekonomi dan hukum kini menjadi sorotan, terutama dalam menghadapi tekanan untuk menyesuaikan kebijakan domestik demi memfasilitasi perdagangan bebas. Negara-negara ASEAN, terutama yang perekonomiannya masih berkembang, terpaksa membuat kompromi pada kebijakan yang sebenarnya dirancang untuk melindungi industri lokal. Tanpa instrumen hukum yang kuat, negara-negara ini berada dalam posisi rentan, di mana kepentingan nasional mudah terpinggirkan oleh dominasi kepentingan asing yang lebih agresif. Selain itu, perjanjian perdagangan bebas juga sering kali mengandung ketentuan yang menuntut negara untuk mematuhi standar tertentu atau menghadapi sanksi internasional, yang mempersempit ruang bagi kebijakan proteksionis yang sebenarnya penting untuk menjaga keberlanjutan ekonomi domestik (Yuanitasari & Muchtar, 2024).

Di tengah dinamika ini, ketahanan ekonomi dan kedaulatan hukum menjadi komponen penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat mendukung kepentingan nasional secara berkelanjutan. Tanpa landasan hukum yang kokoh, negara-negara ASEAN berisiko menjadi pasar terbuka yang didominasi oleh produk asing, sementara industri lokal menghadapi tantangan berat untuk bersaing. Kondisi ini diperparah dengan keterbatasan daya saing teknologi dan investasi di banyak negara berkembang, yang menyebabkan ketergantungan pada modal asing semakin tinggi. Akibatnya, kebijakan ekonomi yang seharusnya pro-rakyat sering kali justru disesuaikan untuk memenuhi syarat yang menguntungkan perusahaan multinasional dan investor asing (Sari & Ibrahim, 2023).

Lebih jauh lagi, ketentuan dalam perjanjian perdagangan bebas kerap menuntut liberalisasi sektor-sektor strategis, seperti energi dan sumber daya alam, yang sebenarnya sangat penting bagi kedaulatan ekonomi negara. Ketika akses dan kendali terhadap sumber daya nasional beralih ke tangan investor asing, negara kehilangan kendali terhadap sektor-sektor yang vital bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara ASEAN untuk memperkuat instrumen hukum yang mendukung kedaulatan ekonomi dan menegosiasikan syarat-syarat perjanjian perdagangan yang tidak merugikan kepentingan jangka panjang mereka. Dengan begitu, negara dapat mempertahankan kendali atas sumber daya, melindungi industri lokal, dan membangun ekonomi yang lebih mandiri di tengah tekanan globalisasi dan liberalisasi ekonomi (Susanto, 2022).

Dalam konteks ini, peran hukum nasional menjadi sangat krusial. Regulasi yang ada seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai respons pasif terhadap tuntutan pasar global, tetapi juga sebagai instrumen strategis yang dapat menjaga keseimbangan antara upaya meningkatkan daya saing ekonomi dan mempertahankan kedaulatan negara. Hukum nasional perlu dirancang secara adaptif agar mampu mengakomodasi perubahan cepat di

lingkungan perdagangan internasional, sambil tetap berfokus pada perlindungan kepentingan domestik dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, kajian kritis terhadap efektivitas hukum nasional dalam menghadapi tantangan perdagangan bebas di ASEAN menjadi sangat penting. Kajian ini diharapkan dapat mengidentifikasi celah hukum yang ada, mengevaluasi ketahanan regulasi domestik dalam merespons dampak liberalisasi pasar, dan merumuskan rekomendasi agar hukum nasional dapat berfungsi sebagai pengendali dalam menjaga kedaulatan ekonomi sekaligus mendukung daya saing bangsa (Geta et al., 2023).

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, metode yuris prudensi dengan pendekatan studi literatur digunakan untuk menjawab ketiga rumusan masalah yang telah dirumuskan, yaitu efektivitas hukum nasional dalam melindungi industri lokal di tengah perdagangan bebas ASEAN, peran hukum nasional dalam mempertahankan kedaulatan negara di bawah standar internasional, dan tantangan hukum dalam mengatasi dampak liberalisasi terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial (Permata Sari & Ibrahim, 2023).

Pendekatan studi literatur memungkinkan peneliti secara kritis mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber sekunder, seperti peraturan perdagangan, kebijakan nasional, dokumen hukum internasional, serta penelitian terdahulu yang membahas liberalisasi perdagangan di ASEAN. Dari perspektif efektivitas hukum nasional (rumusan masalah pertama), studi literatur memberikan pemahaman mengenai implementasi hukum di lapangan, terutama sejauh mana regulasi yang ada mampu melindungi industri lokal dari persaingan yang tidak seimbang. Sumber-sumber literatur ini dianalisis untuk mengidentifikasi kelemahan atau keunggulan hukum nasional dalam menghadapi kompetisi pasar bebas (Permata Sari & Ibrahim, 2023).

Dalam hal mempertahankan kedaulatan negara (rumusan masalah kedua), metode studi literatur memungkinkan analisis kritis terhadap ketentuan hukum nasional yang disesuaikan dengan standar internasional. Peneliti dapat mengevaluasi apakah kebijakan domestik yang ada mendukung kedaulatan atau, sebaliknya, mengakibatkan ketergantungan terhadap aturan internasional yang lebih menguntungkan negara-negara maju. Analisis terhadap jurnal hukum, kebijakan perdagangan ASEAN, dan penelitian mengenai dampak regulasi internasional memberikan wawasan kritis tentang batasan dan peluang hukum nasional dalam konteks ini (Putra et al., 2023).

Terakhir, untuk menjawab tantangan hukum dalam menghadapi dampak perdagangan bebas (rumusan masalah ketiga), studi literatur memberikan informasi tentang berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi hukum nasional dalam melindungi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan. Dengan mengkaji berbagai sumber yang membahas ketidaksetaraan ekonomi dan regulasi proteksionis dalam konteks ASEAN, peneliti dapat mengeksplorasi strategi hukum yang efektif untuk memitigasi dampak negatif liberalisasi, sehingga menghasilkan rekomendasi yang berbasis data dan kritik terhadap pendekatan hukum yang ada (Simanjuntak et al., 2021).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Efektivitas Hukum Nasional dalam Melindungi Industri Lokal di Tengah Arus Perdagangan Bebas ASEAN**

Hukum nasional di negara-negara ASEAN, meskipun dirancang untuk melindungi industri lokal, masih menghadapi tantangan besar dalam menanggulangi dampak persaingan yang tidak seimbang akibat masuknya produk asing dengan harga lebih murah. Banyak regulasi proteksionis yang dibuat dengan tujuan melindungi sektor-sektor vital, namun lemahnya penerapan dan terbatasnya sanksi bagi pelanggaran regulasi membuat kebijakan proteksi ini sering kali tidak berjalan efektif. Produk impor yang lebih murah dan didukung

oleh kualitas serta pemasaran yang kompetitif terus membanjiri pasar ASEAN, sehingga industri lokal harus berkompetisi dalam kondisi yang tidak adil. Kesenjangan ini diperparah oleh ketidaksesuaian antara regulasi formal dan implementasi di lapangan; meskipun undang-undang telah ditetapkan, penerapan di berbagai daerah kerap kali tidak konsisten atau kurang diawasi, yang menyebabkan kerentanan signifikan bagi industri domestik, terutama sektor industri kecil dan menengah (Virqiyani & Fauzi, 2024).

Di samping itu, hukum nasional di banyak negara ASEAN cenderung bersifat reaktif, lebih berfokus pada merespons krisis atau permasalahan yang muncul daripada merancang mekanisme pencegahan yang sistematis. Akibatnya, kebijakan hukum sering kali tidak memiliki fondasi yang kuat dalam mengantisipasi tantangan jangka panjang yang timbul dari integrasi pasar global, khususnya pada sektor-sektor industri strategis yang memerlukan perlindungan lebih besar untuk mencegah kerugian struktural. Kurangnya pendekatan preventif ini menyebabkan negara-negara ASEAN rentan terhadap guncangan pasar yang berasal dari tekanan perdagangan bebas, yang secara langsung mengancam keberlanjutan industri lokal dan keseimbangan ekonomi domestik di kawasan. Tanpa regulasi yang lebih adaptif dan sanksi yang efektif, upaya hukum untuk mempertahankan daya saing industri lokal dalam menghadapi perdagangan bebas akan terus mengalami hambatan, sehingga mengancam pertumbuhan jangka panjang dan stabilitas sektor industri di negara-negara ASEAN (Susanto, 2022).

Teori Hukum Ekonomi menekankan hubungan antara hukum dan tujuan ekonomi, di mana hukum berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui perlindungan industri lokal. Dalam konteks negara-negara ASEAN, meskipun hukum nasional dirancang untuk mengimplementasikan regulasi proteksionis demi melindungi sektor-sektor vital, tantangan besar tetap ada. Banyak regulasi yang dibuat tidak diimbangi dengan penegakan yang kuat; lemahnya sanksi terhadap pelanggaran membuat kebijakan ini sering kali tidak efektif. Akibatnya, produk impor yang lebih murah dan berkualitas tinggi terus membanjiri pasar, memaksa industri lokal berkompetisi dalam kondisi yang tidak adil. Kesenjangan antara regulasi yang ada dan implementasinya di lapangan menciptakan kerentanan signifikan bagi industri kecil dan menengah, mengancam keberlangsungan ekonomi domestik. Dalam konteks ini, hukum seharusnya tidak hanya menjadi instrumen yang reaktif, tetapi juga harus dirancang untuk secara proaktif menanggapi tantangan global yang dihadapi oleh ekonomi lokal (Sudarto, 2024).

Teori Kedaulatan Hukum menyoroti pentingnya negara memiliki kendali penuh terhadap kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan nasional, terutama dalam menghadapi tantangan perdagangan bebas. Namun, hukum nasional di banyak negara ASEAN sering kali bersifat reaktif, lebih fokus pada merespons masalah yang muncul daripada mengantisipasi tantangan jangka panjang. Ketika negara-negara tersebut tidak mampu mengatur kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk melindungi industri strategis, mereka menjadi rentan terhadap dampak negatif dari integrasi pasar global. Pendekatan yang tidak proaktif ini menyebabkan ketidakmampuan untuk mencegah kerugian struktural yang dapat dialami industri lokal, di mana regulasi yang ada tidak cukup untuk memberikan perlindungan yang diperlukan. Dalam menghadapi liberalisasi perdagangan, kedaulatan hukum harus ditegakkan dengan penguatan mekanisme kebijakan yang mampu melindungi industri domestik dari ancaman eksternal (Naibaho et al., 2023).

Teori Hukum Internasional Baru mengingatkan bahwa hukum internasional sering kali mencerminkan kepentingan negara-negara yang lebih kuat, yang bisa berpotensi merugikan negara-negara berkembang dalam konteks perdagangan bebas. Dalam perjanjian perdagangan internasional, banyak ketentuan yang ditetapkan dapat membatasi kebijakan proteksionis yang sebenarnya diperlukan untuk melindungi industri lokal. Negara-negara

ASEAN sering kali terjebak dalam posisi yang lebih lemah, di mana kewajiban untuk mengikuti standar internasional dapat mengorbankan kemampuan mereka untuk melindungi sektor-sektor vital. Dalam situasi ini, hukum nasional harus berfungsi sebagai perisai yang melindungi kepentingan ekonomi domestik tanpa mengabaikan kewajiban internasional. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara ASEAN untuk merumuskan pendekatan hukum yang lebih adaptif dan responsif, yang dapat mengimbangi ketentuan perdagangan internasional sambil tetap menjaga kedaulatan ekonomi dan melindungi industri lokal (Susanto, 2022).

### **Peran Hukum Nasional dalam Mempertahankan Kedaulatan Negara di Bawah Standar dan Ketentuan Internasional**

Dalam proses integrasi ekonomi ASEAN, negara-negara anggota sering kali dihadapkan pada tuntutan untuk menyesuaikan hukum nasional mereka dengan standar internasional dan ketentuan perdagangan bebas yang lebih luas. Penyesuaian ini bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi lintas batas, tetapi di sisi lain, terdapat dampak serius terhadap kedaulatan hukum dan kapasitas negara dalam melindungi kepentingan nasional. Misalnya, Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) dan protokol tambahan seperti ASEAN Policy on Standards and Conformance (APSC) memerlukan harmonisasi berbagai regulasi, mulai dari standar produk, persyaratan teknis, hingga perlindungan terhadap investasi asing. Penerapan standar ini, meskipun membawa manfaat dalam hal akses pasar, sering kali justru merugikan industri domestik di negara-negara ASEAN yang kapasitas ekonominya belum siap berkompetisi secara adil dengan perusahaan multinasional atau negara yang ekonominya lebih kuat di kawasan ini (Fauzi & Gunawan, 2022).

Contoh konkret dari tekanan harmonisasi hukum ini dapat dilihat pada Indonesia dan Thailand yang, di bawah AFTA, diharuskan menurunkan hambatan tarif untuk berbagai produk demi memenuhi standar perdagangan bebas. Meski industri dalam negeri belum siap sepenuhnya bersaing, mereka harus mematuhi perjanjian tersebut demi mempertahankan status keanggotaan di ASEAN. Pada akhirnya, produk asing dengan biaya produksi rendah membanjiri pasar, menimbulkan tekanan besar bagi industri lokal yang belum memiliki skala produksi maupun efisiensi yang setara. Regulasi proteksionis domestik, yang sebenarnya dirancang untuk melindungi sektor-sektor vital seperti pertanian atau industri kecil, menjadi kurang efektif ketika negara diharuskan mengurangi tarif atau mengubah persyaratan teknis demi memenuhi standar ASEAN. Hal ini menempatkan pemerintah dalam posisi dilematis antara menjaga komitmen regional dan melindungi ekonomi lokal yang belum mampu bersaing (Sudaryanto & Wijayanti, 2024).

Penyesuaian hukum nasional terhadap standar internasional juga memiliki implikasi besar terhadap kedaulatan ekonomi negara. Di banyak negara ASEAN, penerapan standar global seperti ISO atau ASEAN Good Manufacturing Practices (GMP) membawa tantangan tersendiri. Negara-negara dengan ekonomi yang lebih kuat dan teknologi maju, seperti Singapura atau Malaysia, mampu memenuhi standar-standar ini dengan mudah, sementara negara-negara yang kurang berkembang, seperti Myanmar atau Laos, harus mengeluarkan biaya tinggi dan menghadapi kesulitan dalam adaptasi. Akibatnya, daya saing industri lokal negara berkembang menurun karena keterbatasan teknologi dan sumber daya, yang memperdalam ketergantungan pada negara-negara maju dalam blok perdagangan ini. Hukum nasional di negara-negara berkembang, yang seharusnya berperan melindungi industri lokal dari dampak kompetisi asing, justru terkikis oleh regulasi internasional yang lebih menguntungkan negara-negara dengan kapasitas ekonomi yang kuat (Imas, 2020).

Lebih jauh lagi, hukum nasional yang menyesuaikan diri dengan peraturan internasional juga menciptakan ketergantungan struktural pada negara-negara maju atau

korporasi multinasional, membatasi ruang bagi negara dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang berpihak pada kesejahteraan rakyat. Sebagai contoh, Perjanjian ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) mewajibkan negara anggota untuk menyediakan perlakuan non-diskriminatif bagi investor asing dan memberikan perlindungan bagi investasi mereka. Ketentuan ini sering kali membatasi kemampuan negara untuk memberlakukan kebijakan yang mendukung industri lokal atau memberikan prioritas bagi investasi domestik. Dalam beberapa kasus, investor asing dapat menggunakan hak-hak yang diberikan dalam perjanjian ini untuk menuntut pemerintah jika kebijakan yang diambil dianggap merugikan keuntungan mereka. Sebagai contoh, kasus-kasus sengketa investasi di bawah kerangka ACIA menunjukkan bahwa negara-negara berkembang di ASEAN sering kali berada dalam posisi rentan ketika harus mempertahankan kebijakan proteksionis mereka di hadapan tekanan dari investor asing yang didukung oleh aturan internasional (Primawardana, 2024).

Implikasi dari harmonisasi hukum ini sangat luas, menyoroti peran hukum nasional yang seharusnya mampu melindungi kepentingan nasional, namun justru sering kali tunduk pada tekanan internasional. Hukum nasional dalam konteks ini kurang berfungsi sebagai instrumen kedaulatan ekonomi, karena tunduk pada regulasi yang dirancang dengan perspektif global yang tidak selalu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan domestik. Tanpa adanya fleksibilitas hukum yang dapat beradaptasi dengan kebutuhan lokal, negara-negara ASEAN yang masih berkembang akan terus berada dalam posisi subordinasi dalam sistem perdagangan bebas ini (Sembiring & Susilo, 2024). Hal ini memunculkan kebutuhan mendesak untuk meninjau kembali posisi hukum nasional dalam menghadapi regulasi internasional, dengan menekankan pentingnya peran hukum nasional sebagai pelindung kepentingan ekonomi domestik, dan bukan sekadar instrumen kepatuhan terhadap standar internasional yang belum tentu sesuai dengan kepentingan rakyat dan industri lokal (Hariati & Triadi, 2024).

Teori Hukum Ekonomi menjelaskan bahwa hukum dapat berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan ekonomi yang berkelanjutan, termasuk perlindungan terhadap industri lokal. Dalam konteks integrasi ekonomi ASEAN, penyesuaian hukum nasional dengan standar internasional dan ketentuan perdagangan bebas seharusnya memfasilitasi perdagangan lintas batas. Namun, penerapan regulasi ini sering kali merugikan industri domestik yang belum siap bersaing dengan perusahaan multinasional yang lebih kuat. Contohnya, dalam kerangka Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA), Indonesia dan Thailand terpaksa menurunkan hambatan tarif, meskipun industri mereka belum sepenuhnya siap berkompetisi. Akibatnya, produk asing dengan biaya produksi yang lebih rendah memenuhi pasar, menimbulkan tekanan signifikan bagi industri lokal yang tidak memiliki kapasitas produksi dan efisiensi yang sebanding. Dalam hal ini, teori hukum ekonomi menunjukkan bahwa meskipun ada niat untuk melindungi sektor vital melalui regulasi proteksionis, realitas penerapan di lapangan sering kali jauh dari harapan, menuntut reformasi dalam pendekatan hukum yang lebih responsif terhadap tantangan global (Sudarto, 2024).

Teori Kedaulatan Hukum menyoroti pentingnya negara memiliki kontrol penuh terhadap kebijakan nasional untuk melindungi kepentingan domestik, terutama dalam menghadapi tuntutan dari perjanjian perdagangan internasional. Namun, proses harmonisasi hukum di ASEAN menciptakan dilema bagi negara-negara yang harus menjaga komitmen regional sambil berusaha melindungi ekonomi lokal. Penerapan standar internasional, seperti ISO dan ASEAN Good Manufacturing Practices (GMP), sering kali menjadi tantangan besar bagi negara-negara dengan kapasitas ekonomi yang lebih lemah. Negara-negara ini menghadapi kesulitan dalam memenuhi standar tersebut, sehingga daya saing

industri lokal semakin tergerus. Keterbatasan teknologi dan sumber daya membuat mereka lebih bergantung pada negara-negara maju, yang memperburuk posisi tawar mereka dalam perdagangan internasional. Dalam konteks ini, teori kedaulatan hukum mengingatkan bahwa negara harus mampu menjaga kedaulatannya dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang mendukung kepentingan rakyat, alih-alih tunduk pada regulasi yang tidak selalu sejalan dengan kebutuhan domestik (Naibaho et al., 2023).

Teori Hukum Internasional Baru memperlihatkan bahwa hukum internasional sering kali mencerminkan kepentingan negara-negara kuat, membatasi kebijakan negara-negara berkembang dalam melindungi industri lokal. Dalam konteks ini, perjanjian seperti ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) mengharuskan negara anggota memberikan perlakuan non-diskriminatif kepada investor asing. Ketentuan ini menempatkan negara-negara berkembang dalam posisi rentan, di mana mereka tidak memiliki cukup ruang untuk memberlakukan kebijakan yang mendukung industri lokal. Kasus sengketa investasi yang muncul menunjukkan bahwa investor asing dapat menuntut pemerintah jika kebijakan yang diambil dianggap merugikan kepentingan mereka.

Dengan demikian, teori hukum internasional baru menegaskan perlunya negara-negara ASEAN untuk meninjau kembali posisi hukum nasional mereka dalam menghadapi regulasi internasional. Negara harus memastikan bahwa hukum nasional berfungsi sebagai pelindung kepentingan ekonomi domestik, alih-alih sekadar menjadi alat untuk memenuhi standar internasional yang dapat mengorbankan industri lokal dan kesejahteraan rakyat (Susanto, 2022).

### **Tantangan Hukum Nasional dalam Menghadapi Dampak Perdagangan Bebas terhadap Stabilitas Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial**

Liberalisasi perdagangan di kawasan ASEAN telah menghasilkan konsekuensi signifikan terhadap struktur ekonomi dan sosial, memperlebar kesenjangan antara kelompok-kelompok masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa dampak liberalisasi ini tidak merata, dengan kelompok rentan, seperti pekerja informal dan pelaku industri kecil, sering kali menjadi yang paling menderita (Julina, 2023). Dalam konteks ini, hukum nasional yang seharusnya berfungsi sebagai pelindung dan jaminan bagi mereka justru sering kali tidak cukup kuat untuk memberikan perlindungan yang memadai. Misalnya, undang-undang ketenagakerjaan di berbagai negara ASEAN, seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia, meskipun ada, sering kali tidak diimplementasikan secara efektif. Hal ini mengakibatkan banyak pekerja, terutama di sektor informal, tidak mendapatkan hak-hak dasar mereka, seperti upah yang adil, perlindungan terhadap pemecatan yang tidak adil, dan akses terhadap jaringan perlindungan sosial. Situasi ini memperparah kondisi ketidakadilan sosial dan ekonomi, di mana mereka yang paling membutuhkan dukungan justru terpinggirkan dalam sistem yang semakin mengedepankan liberalisasi (S.E.M.E.I, 2024).

Tantangan yang lebih besar muncul dari lemahnya koordinasi antara hukum nasional dan kebijakan ekonomi domestik. Dalam banyak kasus, hukum yang ada tidak terintegrasi dengan baik dengan strategi ekonomi yang lebih luas, menciptakan ketidakselarasan antara regulasi dan kebutuhan nyata di lapangan.

Misalnya, meskipun terdapat kebijakan perlindungan bagi industri kecil dan menengah (IKM) di Indonesia, seperti Program Bantuan Pemerintah untuk IKM, implementasinya sering kali tidak sejalan dengan kondisi pasar yang dipengaruhi oleh liberalisasi. IKM menghadapi kesulitan dalam bersaing dengan produk impor yang lebih murah dan berkualitas, sementara kebijakan yang seharusnya melindungi mereka terkadang hanya bersifat simbolis dan tidak berpengaruh langsung pada keberlangsungan usaha mereka (Farras, 2023). Keterbatasan dalam akses terhadap pembiayaan, teknologi, dan pasar

menjadi hambatan tambahan bagi IKM untuk bertahan dan berkembang dalam iklim ekonomi yang kompetitif (Pradana, 2023).

Ketidackukupan hukum nasional untuk melindungi kelompok rentan dan industri lokal merupakan tantangan serius lainnya yang dihadapi dalam konteks liberalisasi. Dalam beberapa kasus, ketidakmampuan hukum untuk merespons dengan cepat terhadap perubahan pasar menyebabkan kerentanan yang lebih besar bagi kelompok-kelompok tersebut. Misalnya, ketika terjadi lonjakan produk impor akibat perjanjian perdagangan bebas, banyak pelaku industri lokal yang tidak dapat beradaptasi dengan cepat, menyebabkan penutupan usaha dan kehilangan lapangan kerja (Pardede, 2023). Kelemahan dalam pengawasan dan penegakan hukum sering kali memperburuk situasi, di mana produk-produk impor yang tidak memenuhi standar kualitas atau regulasi lokal dapat dengan mudah masuk ke pasar, mengancam kesehatan konsumen dan daya saing produk lokal. Hal ini menciptakan situasi di mana hukum bukan hanya gagal melindungi kepentingan domestik, tetapi juga menjadi alat yang memperburuk ketidakadilan dan ketidaksetaraan (Tandy et al., 2021).

Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, beberapa negara ASEAN telah berusaha menerapkan strategi hukum untuk memitigasi dampak negatif dari liberalisasi. Misalnya, Vietnam telah mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif dalam perdagangan, dengan memberikan insentif bagi industri domestik dan memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja. Namun, meskipun ada upaya-upaya ini, masih banyak yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa hukum nasional cukup fleksibel dan adaptif dalam menghadapi dinamika global yang terus berubah (Zami, 2020). Penyesuaian hukum yang diperlukan harus lebih dari sekadar respons terhadap tantangan yang ada; hukum nasional harus mampu berfungsi secara proaktif untuk mengantisipasi dan mengatasi potensi dampak negatif yang timbul dari liberalisasi perdagangan (Riyanti, 2021).

Tantangan besar lainnya adalah perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam merumuskan kebijakan hukum yang berfokus pada kesejahteraan sosial dan stabilitas ekonomi (Ummaya et al., 2023). Dalam hal ini, penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, pelaku industri, dan pemerintah, dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan. Melalui pendekatan yang inklusif ini, diharapkan hukum nasional dapat berfungsi sebagai instrumen yang tidak hanya melindungi kepentingan pasar, tetapi juga mendukung pengembangan kapasitas industri lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Shafitri et al., 2024).

Dengan demikian, tantangan yang dihadapi oleh hukum nasional di kawasan ASEAN dalam konteks liberalisasi perdagangan sangat kompleks dan multidimensional (Sudarto, 2024). Reformasi hukum yang lebih mendalam dan terintegrasi sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai kepatuhan terhadap regulasi internasional, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan lingkungan yang adil, berkelanjutan, dan memberdayakan semua lapisan masyarakat. Ini akan menjadi langkah penting untuk menjaga kedaulatan ekonomi, mendorong pertumbuhan yang inklusif, dan mengurangi ketimpangan yang semakin melebar di tengah arus liberalisasi perdagangan global (Hidayat et al., 2024).

Liberalisasi perdagangan di kawasan ASEAN telah mengubah lanskap ekonomi dan sosial, menimbulkan dampak yang tidak merata di antara berbagai kelompok masyarakat. Dalam konteks ini, teori Hukum Ekonomi menjelaskan bahwa hukum seharusnya berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan sosial. Namun, hukum nasional yang ada sering kali tidak cukup kuat untuk melindungi kelompok rentan, seperti pekerja informal dan pelaku industri kecil, dari



dampak negatif liberalisasi. Misalnya, meskipun terdapat undang-undang ketenagakerjaan di negara-negara ASEAN, implementasinya sering kali lemah, sehingga pekerja tidak mendapatkan hak-hak dasar mereka. Hal ini menciptakan ketidakadilan sosial yang mendalam, di mana kelompok yang paling membutuhkan perlindungan justru terpinggirkan. Oleh karena itu, hukum nasional harus dioptimalkan untuk tidak hanya merespons dampak liberalisasi, tetapi juga berperan proaktif dalam menjaga kesejahteraan masyarakat (Sudarto, 2024).

Di sisi lain, teori Kedaulatan Hukum menekankan pentingnya kontrol negara atas kebijakan nasional untuk melindungi kepentingan domestik dalam konteks liberalisasi. Ketidakselarasan antara hukum nasional dan kebijakan ekonomi domestik menjadi tantangan besar bagi negara-negara ASEAN. Meskipun ada upaya untuk melindungi industri kecil dan menengah (IKM), seperti Program Bantuan Pemerintah, kebijakan tersebut sering kali hanya bersifat simbolis dan tidak berpengaruh signifikan terhadap keberlangsungan usaha. Hal ini diperburuk oleh lemahnya pengawasan dan penegakan hukum yang memungkinkan produk impor berkualitas rendah memasuki pasar, menambah kerentanan bagi industri lokal. Dalam hal ini, hukum nasional perlu direformasi agar dapat beradaptasi dengan perubahan pasar yang cepat, dengan memperkuat kapasitas industri lokal untuk bersaing dalam lingkungan yang semakin kompetitif (Naibaho et al., 2023).

Selanjutnya, teori Hukum Internasional Baru menyoroti bagaimana perjanjian internasional dapat membatasi ruang gerak negara dalam merumuskan kebijakan yang mendukung industri lokal. Ketentuan dalam perjanjian perdagangan bebas sering kali memberikan perlakuan non-diskriminatif kepada investor asing, yang membatasi kemampuan negara untuk mengimplementasikan kebijakan proteksionis. Hal ini menciptakan ketergantungan struktural pada negara-negara maju dan korporasi multinasional, memperburuk ketidakadilan ekonomi di kawasan. Meskipun beberapa negara ASEAN, seperti Vietnam, telah berusaha mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif untuk mendukung industri domestik, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Dalam konteks ini, hukum nasional perlu berfungsi sebagai alat yang tidak hanya mematuhi regulasi internasional, tetapi juga berperan dalam menciptakan lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan untuk mendorong kesejahteraan sosial dan stabilitas ekonomi di kawasan (Susanto, 2022).

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan dari pembahasan mengenai peran hukum nasional dalam menyikapi tantangan perdagangan bebas di kawasan ASEAN menunjukkan bahwa liberalisasi perdagangan membawa dampak signifikan terhadap struktur ekonomi dan sosial, terutama dalam memperlebar kesenjangan antara kelompok-kelompok masyarakat. Meskipun hukum nasional seharusnya berfungsi sebagai pelindung bagi kelompok rentan dan industri lokal, sering kali hukum ini tidak cukup kuat dan efektif untuk menghadapi dampak negatif dari liberalisasi. Lemahnya koordinasi antara hukum nasional dan kebijakan ekonomi domestik mengakibatkan ketidakselarasan yang memperburuk kondisi industri kecil dan menengah (IKM), yang tertekan oleh masuknya produk asing.

Selain itu, hukum nasional sering kali tidak mampu memberikan perlindungan yang memadai, sehingga banyak pelaku industri dan pekerja, terutama di sektor informal, menjadi rentan terhadap perubahan pasar. Meskipun beberapa negara telah mencoba menerapkan strategi hukum untuk memitigasi dampak liberalisasi, masih diperlukan penyesuaian hukum yang lebih fleksibel dan adaptif untuk menjawab tantangan globalisasi yang terus berkembang. Pendekatan yang lebih holistik dan inklusif dalam perumusan kebijakan hukum sangat penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan memastikan bahwa hukum tidak hanya mengakomodasi kepentingan pasar, tetapi juga mendukung

pengembangan kapasitas industri lokal serta kesejahteraan sosial.

Oleh karena itu, untuk menjaga kedaulatan ekonomi dan mencapai pertumbuhan yang inklusif di kawasan ASEAN, reformasi hukum yang mendalam dan terintegrasi diperlukan. Hukum nasional harus mampu berfungsi tidak hanya sebagai alat kepatuhan terhadap regulasi internasional, tetapi juga sebagai instrumen yang memberdayakan masyarakat, mengurangi ketimpangan, dan menciptakan lingkungan yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Farras, A. N. (2023). Hubungan Interdependensi Indonesia-China di Tengah Ketegangan Laut Natuna Utara. *Indonesian Perspective*, 8(1), 96–120. <https://doi.org/10.14710/ip.v8i1.56381>
- Fauzi, M., & Gunawan, A. (2022). Filantropi Global Membentuk Negara Kesejahteraan: Perspektif Islam dan Yahudi. *JSSH (Jurnal Sains Sosial Dan Humaniora)*, 6(2), 141. <https://doi.org/10.30595/jssh.v6i2.13608>
- Geta, H. L., Waha, C. J. J., & Sinaga, T. B. (2023). Pemberlakuan Perjanjian Internasional Di Indonesia Dikaitkan Dengan Pengesahan Piagam Asean Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. *Lex Privatum*, XII(3). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/52429%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/52429/44619>
- GLOBAL: SEBUAH STUDI LITERATUR. 2013, 90–97. <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/SENASPOLHI/article/view/9621>
- Hariati, R., & Triadi, I. (2024). Tantangan Penegakan Hukum Pada Tindak Kejahatan Transnasional Di Kawasan Perbatasan Laut Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum Dan ...*, 4(1). <https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/3442>
- Hidayat, A. R., Alifah, N., Rodiansjah, A. A., & Asikin, M. Z. (2024). Sengketa Laut Cina Selatan: Analisis Realis terhadap Perebutan Kekuasaan, Respon Regional, dan Implikasi Geopolitik. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(2), 579–591. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i2.1041>
- Imas Novita Juaningsih, Muhammad Saef El-Islam, Widiya Hakim, A. K. (2020). REKONSEPSI PENGAWASAN TENAGA KERJA ASING SEBAGAI EKSISTENSI KEDAULATAN NEGARA. 1–23.
- Julina, S. (2023). Peran Indonesia dalam Keketuaan ASEAN 2023: Perspektif Konstruktivisme. *Jurnal Alternatif*, 14(2), 34. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/KTT-ASEAN-2023.aspx>
- Keamanan Maritim Dalam Menjaga Kedaulatan Indonesia Pasca Reformasi Inter-Agency Collaboration Model and Maritime Security Governance Reform in Maintaining Post-Reform Indonesian Sovereignty Indones. 7(3), 8–10.
- Naibaho, A. P., Puspita, R., & Eliza, S. (2023). Tantangan dan Implikasi Integrasi Ekonomi Regional terhadap Pembangunan Ekonomi Kawasan ASEAN. *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, 2(9), 2001–1285.
- Pardede, M. (2023). DILEMA REFORMASI REGULASI HUKUM INVESTASI DALAM SISTEM HUKUM SIPILDALAM PERSPEKTIF JAMINAN KEPASTIAN HUKUM PENANAMAN MODAL (Suatu Upaya Peningkatan Iklim Daya Saing dan Jaminan Kepastian Hukum Penanaman Modal). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 23(2), 231. <https://doi.org/10.30641/dejure.2023.v23.231-244>
- Permata Sari, C. D., & Ibrahim, H. (2023). Peran Politik dalam Pembentukan Kebijakan Perdagangan Internasional (Studi Perbandingan Antara Negara Maju dan Negara Berkembang). *Jurnal Minfo Polgan*, 12(2), 2464–2473. <https://doi.org/10.33395/jmp.v12i2.13291>
- Pradana, I. P. Y. B. (2023). PERSPEKTIF REALISME OFENSIF MEARSHEIMER DAN PANCASILA BAGI KEBIJAKAN INDONESIA DALAM MENGHADAPI PERGOLAKAN DAN KETIDAKPASTIAN
- Putra Primawardana, R. (2024). Analisis Upaya Asean Dalam Memberantas Distribusi Narkotika Di Wilayah Asia Tenggara. 4(2), 99–110.

- Putra, R. S. N., Syafrida, & Amalia, E. (2023). Hubungan Antara Globalisasi Ekonomi Dengan Pembangunan Hukum Ekonomi di Indonesia. *Majalah Keadilan*, 23(2), 20–35. *Quia Iustum*, 25(3), 538–559. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss3.art6>
- Riyanti, R. J. F. R. (2021). PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 5(3), 494–512.
- SE.M.E.I, H. K. (2024). Mengembalikan Natuna Sebagai Pusat Poros Maritim Dunia Tinjauan Ekonomi Dan Perdagangan Serantau. *Jurnal Segeram*, 3(1), 1–23. <https://doi.org/10.56783/js.v3i1.70>
- Sembiring, A. E. B., & Susilo, R. F. N. (2024). Peran Diplomasi Pertahanan Terhadap Kerjasama Bisnis Internasional Di Bidang Industri Pertahanan. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 10(2), 1–21.
- Shafitri, D. N., Patriani, I., & SD, H. A. (2024). Respon ASEAN atas Keterlibatan Amerika Serikat di Laut Cina Selatan: Tinjauan Teori Balance of Threat. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 15(1), 55–78. <https://doi.org/10.14710/politika.15.1.2024.55-78>
- Simanjuntak, R. A., Akbar, F., & Lubis, M. Y. (2021). Dampak Globalisasi Terhadap Eksistensi Pancasila Sebagai Staatsfundamentalnorm Bagi Bangsa Dan Negara Indonesia Dalam Pembentukan Hukum Nasional. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2, 217–233. <https://doi.org/10.55357/is.v2i2.122>
- Sudarto, S. (2024). Model Kolaborasi Antar-lembaga dan Reformasi Tata Kelola
- Sudaryanto, R., & Wijayanti, R. (2024). Strategi pemberdayaan UMKM dalam menghadapi pasar Bebas ASEAN. *Jurnal Keuangan & Moneter*, 16(1), 1–20.
- Susanto, D. (2022). Belt Road Initiative (BRI) Dan Kerangka Kebijakan Hukum Ekonomi Indonesia. *JUEB : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(3), 82–89. <https://doi.org/10.55784/jueb.v1i3.272>
- Tandy, M. N. P., Chen, E. G., Maria, A., Arrumaisha, C. H., Jackson, V. E., & Valerie, B. (2021). Analisis Signifikansi Keterkaitan Geopolitik dalam Pelaksanaan Diplomasi Preventif Indonesia pada Kasus Laut Cina Selatan. *Jurnal Tatatanan Universitas Katolik Parahyangan*, vol.11, 270–284.
- Ummaya, A. B., Nugraha, M., Saparija, N. A., Valentia, P., & Mefadila, Z. S. (2023). Analisa Politik Luar Negeri AFTA-INDONESIA Dalam Pemulihan Perekonomian Pasca COVID 19. *POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik*, 15(2), 184–211.
- Virqiyani, S., & Fauzi, M. (2024). Inisiasi Penggunaan Transaksi Mata Uang Lokal (Local Currency Transaction) Sebagai Upaya Penguatan Ekonomi Negara-Negara Asean. *Researchgate.Net*, August 2023. [https://www.researchgate.net/profile/Muhammad-Fauzi-41/publication/382461173\\_Inisiasi\\_Penggunaan\\_Transaksi\\_Mata\\_Uang\\_Lokal\\_Local\\_Currency\\_Transaction\\_Sebagai\\_Upaya\\_Penguatan\\_Ekonomi\\_Negara-Negara\\_Asean/links/669f2eca02e9686cd11a9273/Inisiasi-Penggunaan-Tr](https://www.researchgate.net/profile/Muhammad-Fauzi-41/publication/382461173_Inisiasi_Penggunaan_Transaksi_Mata_Uang_Lokal_Local_Currency_Transaction_Sebagai_Upaya_Penguatan_Ekonomi_Negara-Negara_Asean/links/669f2eca02e9686cd11a9273/Inisiasi-Penggunaan-Tr)
- Yuanitasari, D., & Muchtar, H. N. (2024). Aspek Hukum Standarisasi Produk Di Indonesia Dalam Rangka Masyarakat Ekonomi Asean. *Jurnal Hukum Ius*
- Zam Zami, A. (2020). Peluang Indonesia dalam Kerangka Kerjasama Asean di Bidang Kesehatan Melalui ASEAN Framework Agreement on Services Paket 10. *Indonesian Journal of Global Discourse*, 2(1), 85–98. <https://doi.org/10.29303/ijgd.v2i1.5>